**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pegawai negeri merupakan salah satu unsur sumber penting dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Berhasil atau tidaknya pegawai negeri dalam mengsukseskan pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih kita kenal dengan PNS adalah salah satu kelompok pekerja yang merupakan abdi Negara yang menjadi tanggungan pemerintah dalam hal penggajian, tunjangan, dan juga dana pensiun. Maka dari itu tidak sedikit pula orang-orang yang berminat manjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun tidak perlu khawatir dalam penggajian, karena mereka bukan digaji oleh perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja, melainkan gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah masuk dalam APBN setiap bulannya.

PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negri Sipil, yaitu Suatu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Selain dari itu, sebagai tambahan diberikan jaminan Asuransi Kematian bagi peserta dan keluarganya.

PT. Taspen (Persero) mengelola 4 (empat) jenis Program yaitu :

1. Tabungan Hari Tua (THT)
2. Program Pensiun
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4. Jaminan Kematian (JKM)

Dalam pembahasan ini di fokuskan kepada salah satu program, yaitu : Tabungan Hari Tua (THT). Tabungan Hari Tua adalah suatu program yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian, dimana Asuransi Dwiguna merupakan ssuatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta apabila yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun atau bagi ahli warisnya yang meninggal sebelum memasuki masa pensiun. Tabungan Hari Tua dibayarkan sekali pada saat Peserta PMK (Pensiun, Meninggal, Keluar).

Program pensiun adalah suatu program bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Negara sebagai mana ditetapka dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1969 tentang pemberian pensiun Pegawai Negri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negri Sipil.

Asuransi Kematian adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepda peserta TASPEN apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Jadi Asuransi Kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi PNS peserta TASPEN dan istri/suaminya, kecuali bagi janda/duda PNS yang menikah lagi. Sedangkan bagi anak PNS, Asuransi Kematian merupakan asuransi berjangka yang dibatasi usia anak, yaitu sampai dengan 25 tahun (dengan catatan belum bekerja dan atau belum menikah), maksimum untuk sebanyak tiga kali kejadian. Asuransi kematian merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran karena sudah termasuk kedalam program Tabungan Hari Tua (THT).

Tabungan Hari Tua adalah sebuah program jangka panjang dimana peserta berhak mendapatkan manfaat program Tabungan hari Tua (THT) setelah memasuki masa pensiun, dan apabila peserta meninggal dunia maka yang menerima ahli warisnya (suami/istri/anak/orang tua) akan berhak menerima manfaat dari program tersebut.

Kewajiban Para Peserta Taspen pada Program Tabungan hari Tua (THT) adalah membayar iuran sebesar 3.25% yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan dan ditambah dengan tungjangan istri dan tunjangan anak serta memiliki kewajiban untuk menyampaikan perubahan data diri dan keluarga serta kenaikan pangkat dan perubahan status jiwa.

Pegawai Negri Sipil (PNS) yang sudah berhenti atau meninggal dunia dan juga pensiun dini berhak mengambil kembali hak mereka dalam bentuk pengembalian iuran beserta pengembangannya dari program Tabungan Hari Tua (THT) tersebut dengan dilengkapi persyaratan dari PT. Taspen (Persero).

Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Asuransi Sosial. Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua. Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri, Yakni memberikan jaminan keuangan bagi PNS/peserta TASPEN bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja.

Dalam menjalankan tugasnya, PT.TASPEN (Persero) mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, yaitu:

1. menjamin kesejahteraan paska kerja Pegawai Negri Sipil dengan mengelola iuran premi yang mereka bayarkan setiap bulannya
2. memberikan pelayanan prima kepada para peserta TASPEN
3. serta mengelola dana titipan Pegawai Negri Sipil tersebut dengan penuh tanggung jawab.

PT. TASPEN (Persero) sendiri dalam kinerjanya seringkali dihadapkan pada berbagai kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada peserta pensiun, yaitu diantaranya pemberian dan penerimaan pensiun kepada PNS, salah satunya kepada PNS yang sudah meninggal dunia, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum menikah dengan kriteria sedang menderita sakit, sudah memasuki usia lanjut dan tidak mampu untuk datang langsung ke PT.TASPEN (Persero), diberikan perioritas utama oleh PT.TASPEN (Persero) dengan mengunjungi langsung peserta pensiun tersebut. Akan tetapi, kondisi ini sejatinya menghambat pelaksanaan pelayanan dari PT. TASPEN (Persero) itu sendiri terutama pada permasalahan kurangnya berkas-berkas penting yang diperlukan. Seperti tidak memiliki akta nikah dari Catatan Sipil dan akta kelahiran yang hilang.

PT.TASPEN (Persero) juga memiliki beragam prestasi yang membanggakan terkait dengan kinerjanya yang telah berhasil membangun kerja sama dengan 15 mitra bayar pensiun termasuk instansi peserta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai front desk PT.TASPEN (Persero) di luar daerah dalam memudahkan pemberian layanan ketaspenan serta beberapa penghargaan bergengsi yang di peroleh PT.TASPEN (Persero).

Dari kondisi yang diuraikan diatas, tentunya diperlukan sebuah manajemen yang kuat dalam pola pelayanan manajemen pensiun. Hal ini tentunya sangat diperlukan untuk merekomendasi kedepan tentang pemberian pola pensiun dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan kerjanya PT. TASPEN (Persero) mempunyai Prinsip 5T, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat , dan Tepat Administrasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mencoba memaparkan bahasan dengan judul **“PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT) KEPADA PESERTA PT.TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG BOGOR”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) kepada peserta PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bogor?
2. Persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) di PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bogor ?
   1. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dan tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) kepada peserta PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) di PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bogor.
   1. **Waktu dan Tempat Praktek Kerja**

Waktu pelaksanaan praktek kerja mulai dari pukul 07.45 – 16**.**30 WIB. Lokasi Tempat Praktek Kerja dilaksanakan pada PT. Taspen (Persero) cabang Bogor yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran , No. 17 A Bogor.

Adapun pelaksanaan praktek kerja dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019.